

## PENDAMPINGAN PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF BAGI MASJID-MASJID DI WILAYAH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT

Etika Rahmawati<sup>1)</sup>, Suriyanto<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak, [etikarahmawati91@gmail.com](mailto:etikarahmawati91@gmail.com)

<sup>2)</sup>Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak, [suriyanto94@yahoo.com](mailto:suriyanto94@yahoo.com)

### Abstrak

Praktik wakaf yang terjadi saat ini belum berjalan tertib dan efisien. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang muncul seperti: belum disertifikatkannya tanah wakaf yang dijadikan objek wakaf, atau seorang wakif yang telah melakukan ikrar wakaf secara lisan dihadapan ahli waris dan perangkat desa, tetapi belum melakukan ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat. Inilah yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Terdapat ± 11 (sebelas) masjid dari total 36 (tiga puluh enam) masjid yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan serta kesadaran masyarakat mengenai Akta Ikrar Wakaf yang menjadi alasan untuk dilakukannya pendampingan secara langsung. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Tujuan pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Akta Autentik seperti Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf khususnya bagi masjid-masjid di Kecamatan Rasau Jaya. Kegiatan pendampingan ini juga memberikan solusi atau penyelesaian terhadap konflik yang berkaitan dengan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya. Hasil pendampingan dapat dijadikan acuan teoritis dan praktis dalam pembuatan Akta Ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, seperti: memberikan kepastian hukum tanah wakaf yang ada di Kecamatan Rasau Jaya sehingga digunakan dengan aman tanpa adanya sengketa di kemudian hari, munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf, serta sosialisasi dan pelayanan yang optimal dapat diberikan kepada masyarakat melalui peran dan jabatan masing-masing Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kantor Urusan Agama (KUA) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya.

**Kata Kunci:** *Pendampingan, Akta Ikrar, Wakaf.*

### Abstract

The practice of waqf that has not occurred in an orderly and efficient manner. This is due to problems that arise such as: the non-certification of waqf land which is used as the object of waqf, or a waqif who has made a pledge of waqf verbally before the heirs and village officials, but has not made a pledge of waqf to the Deed of Pledge Endowment Officer (PPAIW) in The Local Religious Affairs Office. This is happened in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency. There are ± 11 (eleven) mosques out of a total of 36 (thirty-six) mosques that do not yet have the Endowment Pledge Deed. Lack of understanding and ignorance and public awareness about the Deed of Pledge of Waqf which is the reason for direct assistance. The approach in this study uses the PAR method (*Participatory Action Research*). The purpose of this assistance is to provide an understanding of the importance of authentic deeds such as the Pledge of Endowments and certificates of waqf land especially for mosques in Rasau Jaya District. This assistance activity also provides a solution or resolution to conflicts related to the Endowment Land Certification in Rasau Jaya District. The results of the assistance can be used as a theoretical and practical reference in making the Deed of Waqf Pledge and endowment land certification, such as: providing legal certainty of the waqf land in Rasau Jaya District so that it is used safely without any dispute in the future, the emergence of community awareness of the importance of waqf, Deed of Pledge Endowment (AIW) and endowment land certificates, as well as optimal socialization and services can be provided to the public through the roles and positions of each of

the Acting Officials of Endowment Pledge Acts (PPAIW), The Religious Affairs Office (KUA) and The District National Land Agency (BPN) Kubu Raya.

**Keywords:** *Assistance, Deed of Pledge, Waqf.*

## **PENDAHULUAN**

Wakaf, sudah ada sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Meskipun secara de facto Indonesia baru terbentuk sejak 17 Agustus 1945, namun jauh sebelum itu Islam sudah masuk ke wilayah Indonesia, yang kemudian oleh kaum penjajah disebut dengan wilayah Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, perkembangan wakaf sangat baik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena di dalam keyakinan umat Islam, wakaf merupakan ibadah terhadap sang pencipta dan tidak hanya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat manusia tetapi juga merupakan ibadah yang mengharapakan pahala dari Allah. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukumnya yang merupakan petunjuk bagi manusia untuk meraih tujuan hidupnya di dunia dan di akhirat (Yulia Mirwati, 2016: 39).

Mengingat akan pentingnya tanah wakaf ini, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 3 (tiga) yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Adanya Peraturan Pemerintah tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sehubungan dengan perwakafan tanah milik adanya pengaturan tentang Pendaftaran Tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, dan dengan demi kepastian hukum maka pemerintah, mengadakan pendaftaran tanah dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah atau yayasan, makam, rumah yatim piatu dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang

efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpadiimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu asset kebudayaan Nasional dari aspek sosial yang perlu mendapatkan perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Untuk itu, kondisi wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian ekstra apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif. Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial didalam Islam yang memiliki relevansi dengan keagrariaan, meliputi bumi, air dan yang terkandung didalamnya. Bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, yang akan mendatangkan manfaat dan mashlahat bagi kepentingan umum, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukkan secara khusus, dan keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu harta benda wakaf yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bergerak berupa tanah. Wakaf tanah sangat erat kaitannya dengan keagrariaan. Oleh karena itu masalah perwakafan tanah selain berhubungan dengan aturan-aturan hukum agama (Islam) juga berhubungan dengan aturan-aturan hukum Agraria.

Hukum Agraria menganut paham bahwa semua atas hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang akan mendatangkan manfaat bagi kepentingan

umum, maka masalah perwakafan tanah di Indonesia diakui dan dilindungi oleh Negara, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Walaupun masalah perwakafan telah diatur secara jelas didalam Undang-Undang namun kenyataannya masih banyak ditemukan tanah wakaf di Indonesia yang belum atau bahkan tidak bersertipikat.

Sengketa, konflik maupun masalah seringkali dimaknai sama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ranah hukum positif, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahakan suatu objek tertentu. Hal ini dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi mereka. Selain itu, keterbatasan pemahaman tentang hukum positif yang dimiliki oleh masyarakat juga dapat menimbulkan beberapa masalah, contohnya dalam hal bidang pertanahan khususnya pada Perwakafan Tanah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus yang terjadi terhadap tanah wakaf masih menimbulkan konflik atau sengketa. Hal ini dikarenakan belum disertipikatkannya tanah wakaf atau seorang wakif yang telah melakukan ikrar wakaf secara lisan dihadapan ahli waris dan perangkat desa tetapi wakif belum melakukan ikrar wakaf kepada pejabat PPAIW. Kemudian tanah adat yang terkadang menjadi sengketa bagi masyarakat sekitar, sehingga membutuhkan proses yang panjang untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh yaitu problem yang terjadi di Kecamatan Sampang (Moh. Wardi, 2016: 1147), Dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang, minimnya tanah wakaf yang belum diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke PPAIW KUA Kecamatan dan minimnya tanah wakaf yang masih belum memiliki legalitas formal yang bertuliskan "Sertifikat Tanah Wakaf" dari Kantor Badan Pertanahan Nasional. Kemudian permasalahan tanah wakaf juga terjadi di Kota Pelaihari (Halimatus Sa'diah, 2019: 38-47), yaitu wakif enggan dalam mewakafkan harta bendanya, ketidaktahuan wakif mengenai tata cara mewakafkan harta bendanya dan tidak disertainya

pembuatan akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tanah wakaf baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok maka perlu diperhatikan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengurusan sertipikat tanah wakaf, guna mencegah tanah wakaf jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu tanah yang diwakafkan tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, Peneliti memfokuskan pada Isu pembuatan Akta Ikrar Wakaf pada masjid dalam rangka penguatan hukum baik secara hukum agama (Hukum Islam) maupun Hukum Negara (Hukum Positif). Berdasarkan informasi yang diterima pada saat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Terpadu di Kecamatan Rasau Jaya, Kepala Desa Rasau Jaya, Bapak Bambang Hermanto, S.Pd.I., mengatakan bahwa dalam wilayah administratifnya terdapat ± 11 (sebelas) masjid yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dari total 36 masjid yang ada di seluruh Kecamatan Rasau Jaya. Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Rasau Jaya akan pentingnya Akta Ikrar Wakaf ini yang mendorong Peneliti untuk melaksanakan pendampingan dalam hal pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

Peneliti melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat setempat dengan menganalisis berbagai macam konflik yang muncul, serta menganalisis berbagai faktor yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama setempat dan sertipikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuan pendampingan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang arti pentingnya sebuah Akta Autentik berupa Akta Ikrar Wakaf dan sertipikat tanah wakaf bagi masjid-masjid di Kecamatan Rasau Jaya. Selain itu, tujuan dari pendampingan ini juga untuk memberikan solusi atau penyelesaian terhadap konflik atau permasalahan yang berkaitan dengan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya.

Hasil dari pendampingan ini diharapkan dapat dijadikan acuan teoritis dan praktis dalam pembuatan Akta Ikrar wakaf dan sertifikasi tanah waka, seperti: memberikan kepastian hukum tanah wakaf yang ada di Kecamatan Rasau Jaya agar dapat digunakan dengan aman tanpa adanya sengketa di kemudian hari, munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf, serta sosialisasi dan pelayanan yang optimal dapat diberikan kepada masyarakat melalui peran dan jabatan masing-masing Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kantor Urusan Agama (KUA) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya.

## **PERMASALAHAN**

Wilayah Kecamatan Rasau Jaya khususnya Desa Rasau Jaya, terdapat masjid-masjid yang didirikan atau dibangun tetapi sampai sekarang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf itu sendiri. Mayoritas masyarakat belum banyak mengenal eksistensi dari wakaf, padahal secara fungsional, wakaf dapat menjadi solusi bagi warga masyarakat bukan hanya bersifat ibadah keagamaan saja tetapi dapat memberikan pelayanan dan fasilitas dalam kegiatan ruang publik yang semakin luas. Kemudian dari segi pendidikan masyarakat yang berada di Kecamatan tersebut juga membuat kurangnya kesadaran hukum untuk mengetahui arti penting dari sebuah Wakaf.

Sosialisasi Undang-undang tentang wakaf yang masih kurang membuat banyak pengelola wakaf khususnya nazhir tidak paham dalam mengelola wakaf, mulai dari pengurusan sertifikat wakaf sampai kepada pengembangan harta wakaf tersebut. Akibatnya, harta wakaf yang ada selama ini menjadi tidak produktif dan membuat akuntabilitas pengelola wakaf makin rendah dan tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola wakaf. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan PPAIW. Tidak adanya

perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan solusi/penyuluhan tentang pemberdayaan tanah wakaf. Pemerintah perlu kerjasama dalam membina dan membimbing masyarakat, agar mereka tahu dan paham akan pentingnya mendaftarkan tanah wakaf serta mereka akan mendapatkan kepastian hukum dari tanah yang dijadikan tanah wakaf tersebut, dan pemerintah juga seharusnya turut berperan serta dalam pensertifikasian wakaf sehingga tidak terjadi kisruh di kemudian hari.

Ikrar wakaf Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimaksud dengan ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pentingnya Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti terjadinya perbuatan hukum wakaf, maka wakaf yang tidak dilakukan dengan ikrar wakaf dan tidak dicatatkan secara administrasi, apalagi tidak didaftarkan di badan pertanahan maka akan terjadi sengketa wakaf seperti dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf, pelaksanaannya terkadang masih dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya saja. Kondisi seperti ini yang pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum sehingga rentan sekali akan terjadinya permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf, penyelesaiannya akan menemui kesulitan dan terlebih dalam hal pembuktian.

## **PELAKSANAAN PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian dimulai dengan melakukan survey awal kondisi di lokasi pengabdian. Metode survey yang digunakan yaitu :

- Survey dan wawancara dengan masyarakat setempat baik itu wakif, nadzir atau pengurus

masjid mengenai asal tanah masjid, akta ikrar wakaf dan akta autentik lainnya seperti sertipikat tanah wakaf yang kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada minggu ke tiga pada bulan Juli s.d. minggu kesatu bulan Agustus 2018 dengan waktu full dari pagi hingga petang. Hal ini kami lakukan karena jarak antara kampus ke lokasi pengabdian cukup jauh dan akses jalan untuk sampai ke rumah dan masjid-masjid cukup menjadi pertimbangan dalam melaksanakan pengabdian ini. Sebelum dilakukannya survey lanjutan ini, kami telah melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Terpadu (KKLT) pada tahun 2017. Pada saat melakukan survey, terdapat fakta empiris baru yang kami temukan. Berdasarkan keterangan dari salah satu pengurus atau nadzir dari masjid, tidak hanya masjid yang belum memiliki akta ikrar wakaf. Tetapi tanah wakaf yang diperuntukkan untuk makam juga bermasalah. Terdapat dua makam yang masih bermasalah dan sampai saat ini belum memiliki akta ikrar wakaf dikarenakan wakif yang telah meninggal, ketidakjelasan asal usul tanah dan para ahli waris yang saling menggugat mengenai tanah wakaf tersebut.

- Dokumentasi kondisi lokasi pengabdian serta hal-hal yang akan menjadi fokus dari pengabdian ini. Mengumpulkan data dan kelengkapan pemberkasan dalam persyaratan mengajukan pembuatan akta ikrar wakaf (dilakukan pada minggu kedua s.d. minggu ke empat dibulan Agustus 2018).



Gambar 1. Pintu gerbang batas antara kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya



Gambar 2. Jalan Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya



Gambar 3. Suasana Malam Jalan Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya



Gambar 4. Masjid Arief Jannah salah satu masjid yang menjadi target kegiatan pendampingan dalam pembuatan Surat Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf.



Gambar 5. Observasi sekaligus wawancara pelaksana pengabdian masyarakat dengan pengurus masjid Arief Jannah Desa Rasau Jaya I untuk mengetahui permasalahan tentang seputar perwakafan di masjid Arief Jannah.



Gambar 6. Observasi sekaligus wawancara pelaksana pengabdian masyarakat dengan pengurus masjid Miftahul Huda Desa Rasau Jaya 1 untuk mengetahui permasalahan tentang seputar perwakafan di masjid Miftahul Huda.



Gambar 7. Observasi sekaligus wawancara pelaksana pengabdian masyarakat dengan tokoh masyarakat di sekitar masjid Miftahul Huda Desa Rasau Jaya 1 untuk mengetahui permasalahan tentang seputar perwakafan di masjid Miftahul Huda.



Gambar 8. Observasi sekaligus wawancara pelaksana pengabdian masyarakat dengan pengurus tanah wakaf kuburan patok 17 Desa Rasau Jaya 1.



Gambar 9. Observasi sekaligus wawancara pelaksana pengabdian masyarakat dengan tokoh masyarakat di Desa Rasau Jaya 1.



Gambar 10. Observasi sekaligus wawancara pelaksana pengabdian masyarakat dengan staf Kantor Desa bagian pertanahan Desa Rasau Jaya 1.



Gambar 11. Observasi Ke Masjid Darun Najah di Desa Rasau Jaya 1.

- Persiapan kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum terkait dengan pendaftaran, pembuatan akta ikrar wakaf dan pensertipikatan tanah wakaf (dilakukan selama 2 minggu yaitu minggu pertama sampai dengan minggu kedua bulan September 2018). Dari tanggal 01 September 2018, kami mulai untuk melakukan persiapan terkait dengan kegiatan. Dari pembelian ATK bagi peserta sosialisasi, pemesanan spanduk, pemesanan plakat, mengonsep materi narasumber untuk dibukukan, pembelian amplop, pembuatan sampai kepada penyebaran undangan, pembelian map kertas dan materai, dan lain lain.



Gambar 12. Persiapan di kantor desa Kecamatan Rasau Jaya



Gambar 13. Kantor Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya

- Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertipikatan Tanah Wakaf dilaksanakan pada tanggal 15 September 2018 dengan menghadirkan peserta dari wakif, nadzir, pengurus masjid, *stakeholders*, aparat desa, narasumber yang berkeahlian dalam bidangnya, dan pegawai beserta dosen dari STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.



Gambar 14. Narasumber dari KUA Kecamatan Rasau Jaya memberikan pemaparan tentang Akta Ikrar Wakaf



Gambar 15. Pemaparan materi tentang Pensertifikatan Tanah wakaf dari BPN Kabupaten Kubu Raya



Gambar 16. Foto bersama Masyarakat Desa Rasau Jaya dan Narasumber

- Pelaksanaan pendampingan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Rasau Jaya dimulai dari awal pendaftaran sampai pada pengucapan ikrar wakaf dan dikeluarkannya

akta ikrar wakaf oleh PPAIW di Kecamatan Rasau Jaya (dilakukan minggu ketiga s.d. keempat bulan September 2018). Pelaksanaan pendampingan telah dilaksanakan dengan melibatkan pihak KUA Kecamatan Rasau Jaya, yang saat ini telah mendapatkan 2 (dua) pengajuan akta ikrar wakaf. Proses pendampingan kami kawal sampai kepada ikrar wakaf dilaksanakan.

- Pendampingan dalam pensertipikatan tanah wakaf di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, dimulai dari pendaftaran akta ikrar wakaf, sampai pada pensertipikatan tanah wakaf (dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua pada bulan Oktober 2018).
- Proses penulisan dan pengumpulan laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

## **METODOLOGI PENGABDIAN**

Peneliti dalam melakukan kegiatan pendampingan menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) yang merupakan salah satu model pendekatan atau paradigma pembangunan yang menempatkan penelitian menjadi bagian integral dengan kegiatan pembangunan. Pendekatan pembangunan partisipatoris ini dipandang sebagai paradigma pembangunan baru menggantikan paradigma pembangunan yang *top-down* (proyek yang ditentukan dari atas) menjadi paradigma pembangunan yang *bottom-up* (proyek ditentukan oleh masyarakat) (Moh. Kasiram, 2010: 225).

PAR memiliki tiga kata yang selalu berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset, dan aksi, jadi semua riset harus dilakukan dalam bentuk aksi. Sedangkan yang dijadikan landasan dalam cara kerja PAR terutama adalah gagasan-gagasan yang berasal dari masyarakat (Agus Afandi, dkk, 2015: 91). Peneliti melakukan pemetaan awal terhadap keadaan masyarakat yang berada di Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya. Dengan adanya pemetaan ini, Peneliti bisa memahami dan menemukan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam pemetaan awal ini, Peneliti melakukan pendekatan

melalui kelompok-kelompok yang aktif dalam masyarakat seperti Pengurus Masjid/Mushola, Wakif, Nadzir dan lain sebagainya.

Langkah selanjutnya adalah Peneliti melakukan proses inkulturasi dan membangun kepercayaan dengan masyarakat, agar terjalin hubungan yang erat tanpa ada batasan dan adanya keterbukaan terhadap konflik atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Peneliti kemudian melakukan observasi dengan cara terjun langsung bersama masyarakat desa Rasau Jaya guna mempersiapkan data dan berkas yang akan diperlukan untuk mengurus pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Peneliti mengagendakan program pendampingan melalui teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial. Peneliti melakukan agenda bersama masyarakat yang mengalami kendala didalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya tepatnya di Desa Rasau Jaya dan untuk melakukan suatu perubahan di Desa tersebut.

Untuk melakukan proses riset pendampingan dengan menggunakan metode PAR perlu adanya strategi pendampingan yang harus dilakukan. Strategi pendampingan ini merupakan proses yang dilakukan sebagai pendekatan sehingga proses riset, pembelajaran dan pemecahan teknis dari problem sosial komunitas dapat dilakukan secara terencana, terprogram dan terlaksana bersama masyarakat. Strategi yang dilakukan dalam pendampingan di lapangan (Agus Afandi, dkk, 2015: 60-71), yaitu: Mengetahui kondisi masyarakat (*To Know*); Memahami masyarakat (*To Understand*); Merencanakan dengan masyarakat (*To Plan*); Melakukan Aksi (*To Action*); dan Refleksi atau Evaluasi (*To Reflection*).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), lokasi penelitiannya di Kecamatan Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, sehingga termasuk *socio-legal research* (penelitian hukum sosiologis) dan dalam lingkup penelitian hukum empiris. Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum merupakan pendekatan yang obyek telahnya hukum dikaitkan dengan realitas-empiris (*solen vs sein*). (Soerjono Soekanto, dkk., 1988: 9).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada Natural Setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan analisis dokumentasi (Sugiyono, 2016: 309). Pengamatan digunakan dengan alasan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, dan kebiasaan.

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara secara mendalam pada masyarakat setempat, dari awal survey sampai dengan pendampingan pembuatan akta ikrar wakaf. Maksud mengadakan wawancara seperti ini ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Moleong antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Metode analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Noeng Muhadjir, 2000: 142). Setelah dilakukan wawancara, Peneliti membuat suatu Sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait permasalahan wakaf dengan menghadirkan berbagai narasumber dan akademisi yang memiliki keahlian di bidang perwakafan dan sertifikasi tanah wakaf, serta menghadirkan masyarakat Desa setempat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wakaf merupakan amalan dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Dimensi spiritual karena wakaf merupakan doktrin agama yang bermotif pahala (kebaikan di akhirat). Sedangkan dimensi sosial karena pemberian wakaf berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Harta benda wakaf memiliki fungsi sosial yang tinggi dan sangat berharga dalam pembangunan (Fikri dan Noor, 2012: 44). Menurut hukum Islam, wakaf memang telah terjadi seketika dengan adanya pernyataan wakif (orang yang wakaf) yang merupakan ijab, karena pelaksanaan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak (Hamzani, 2016: 72).

Antusias masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Pemerintah untuk mengatur pengelolaan wakaf, sebagai salah satu sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Pengaturan tentang wakaf dalam Perundang-undangan telah dilakukan di Indonesia sejak jaman penjajahan hingga saat ini. Dalam perkembangannya wakaf dengan objek tanah semakin mendapat pengukuhan dan dilindungi oleh Undang-undang di Indonesia. Hal ini dapat ditandai dengan pembaharuan Hukum Agraria yang sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia, sebagaimana terlihat di dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan: "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah" (Zulfirman, 2003 : 5).

Namun untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia, mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik. Apabila benda wakaf berupa tanah milik, dengan mendasarkan AIW, tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama nadhir (pengelola wakaf). Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (UU RI No. 41/2004), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP RI Nomor 42 Tahun 2006).

Perbuatan hukum wakaf sah apabila memenuhi unsur-unsur rukun wakaf, yaitu: 1) Orang yang wakaf (wakif), 2) Harta yang diwakafkan, 3) Tujuan wakaf atau peruntukkan wakaf (mauquf'alaihi), 4) Ikrar wakaf (sighat). Menurut UU RI No. 41/2004 Pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur sebagai berikut: a) Wakif. b) Nazhir (pengelola wakaf); c) Harta benda wakaf; d) Ikrar wakaf; e) Peruntukkan wakaf; f) Jangka waktu wakaf; Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Harta yang diwakafkan harus milik sah orang yang mewakafkannya.

Syarat sahnya pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah hak milik adalah syarat materiil dan syarat

formal. Syarat materiil berkaitan dengan pihak wakif dan nazhir dalam pelaksanaan wakaf tanah hak milik. Sedangkan syarat formal adalah wakaf tanah hak milik harus dibuktikan dengan AIW yang dibuat oleh PPAIW. Sebagai tanda bukti adanya pendaftaran wakaf tanah hak milik adalah diterbitkan sertipikat wakaf tanah hak milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan (Santoso, 2014: 79). Setelah diwakafkan oleh wakif, pemilikan harta beralih menjadi milik publik dan manfaatnya menjadi hak mauquf 'alaih, yaitu orang-orang yang berhak memperoleh hasil harta wakaf. Setelah wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga pemilikan harta lepas dari tangannya dan kembali menjadi milik Allah Swt., untuk kepentingan masyarakat sesuai peruntukkan wakaf (Usman, 2009: 88).

Ikrar wakaf harus dijelaskan dalam Akta Ikrar Wakaf guna mencegah adanya konflik yang muncul karena ketidakjelasan status dan kedudukan wakaf, baik antara wakif ataupun ahli warisnya dengan nazhir atau antara keluarga wakif dengan masyarakat umum. AIW merupakan bukti otentik wakaf ketika dikemudian hari terjadi sengketa ketika seorang wakif meninggal dunia, ahli warisnya tidak mengakui dan kemudian meminta kembali wakaf yang telah dilakukan. Selain itu, AIW dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan perkembangan benda wakaf itu sendiri.

Namun dalam praktek masih terdapat pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan seperti yang terdapat di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Benda wakaf yang ada di Kecamatan Rasau Jaya tepatnya yang berada di Desa Rasau Jaya, umumnya berupa tanah dan bangunan yang dijadikan sarana untuk beribadah umat Muslim setempat dan tanah beserta bangunan yang berada di atasnya belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat sebagai tanah wakaf.

Masyarakat yang ada di Kecamatan Rasau Jaya memiliki pekerjaan yang beragam. Sebagian besar dari mereka mempunyai kesibukan sebagai seorang Petani, sebagian yang lainnya ada yang bertahan dengan menjual hasil dari perkebunannya, dan membuka perdagangan antar warga. Tak dapat

dipungkiri ketersediaan sarana perdagangan mempengaruhi ekonomi dalam kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Kecamatan Rasau Jaya. Hal ini terlihat dari jumlah fasilitas perdagangan berupa toko/warung kelontong. Prasarana perekonomian ini tersebar di Kecamatan Rasau Jaya. Indikator perubahan struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui sebaran dan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi di suatu daerah. Besarnya pengaruh suatu sektor ekonomi dipengaruhi oleh arah kebijakan perekonomian yang dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu, besarnya peranan sektor perekonomian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya seperti daya dukung masyarakat dalam mengembangkan sektor perekonomian tersebut.

Sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam haruslah dijaga sebaik mungkin, tidak berlebihan dalam mengeksplorasinya. Akan tetapi kita harus mengoptimalkan sebaik mungkin sumber daya alam yang tersedia agar kebutuhan masyarakat dapat tercukupi. Dalam hal ini, sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan di Kawasan Rasau Jaya. Hal ini masih terlihat dan terbukti bahwa pertanian dan perkebunan masih merupakan salah satu mata pencaharian terbesar masyarakat Rasau Jaya. Pada Kawasan Rasau Jaya dan sekitarnya mempunyai komoditas unggulan dan komoditas penunjang. Komoditas unggulan yang ada di Rasau Jaya terdiri dari Padi dan Jagung. Selain menjadi komoditas unggulan, padi dan jagung juga menjadi makanan pokok bagi masyarakat di Rasau Jaya. Sedangkan komoditas penunjangnya adalah perkebunan karet, nanas, kelapa dan kelapa sawit.

Sebagai wilayah yang penduduknya mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani, dapat dimaklumi jika masyarakat di kecamatan Rasau Jaya termasuk para pengurus masjid kurang memiliki pengetahuan dalam hal keperdataan Islam khususnya dalam hal pengurusan Akta Ikrar Wakaf. Dari data yang ada di kantor desa Rasau Jaya, pengurus masjid yang mengurus lahan bangunan masjidnya belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf ialah orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan yang memadai


khususnya dalam bidang keperdataan Islam. Seperti di Desa Rasau Jaya, menurut Bapak Bambang Hermanto, S.Pd.I, terdapat ± 11 (sebelas) masjid yang belum mempunyai akta ikrar wakaf dari total keseluruhan 36 (tiga puluh enam) masjid yang berada di Kecamatan Rasau Jaya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan warga sekitar desa, para penyuluh Agama yang berada di wilayah tersebut sangat terbatas dalam memberikan penyuluhan tentang masalah wakaf. Kebanyakan dari mereka hanya menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran keagamaan seperti tata cara fardu kifayah, dan masalah ibadah-ibadah yang lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kedua desa yang berada di Kecamatan Rasau Jaya diketahui bahwa Para pihak yang berperan dan mengetahui tentang pentingnya akta ikrar wakaf dan pensertipikatan tanah wakaf di kecamatan Rasau Jaya kurang berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang perwakafan. KUA di wilayah tersebut bersifat pasif dalam arti hanya menunggu di kantornya saja dan menunggu keaktifan warga yang ingin mengurus Akta Ikrar Wakaf. Masyarakat yang kurang mengerti tentang pentingnya akta ikrar wakaf juga membiarkan lahan bangunan masjid di wilayahnya masing-masing tanpa memiliki akta ikrar wakaf (tidak ada akta autentik yang dapat dijadikan pembuktian dari aspek hukum positif). Ketika terjadi konflik tanah wakaf, seringkali mereka saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti di daerah Desa Rasau Jaya terjadi perselisihan diantara pengurus masjid dan warga dalam mengklaim lahan bangunan masjid Baiturrahim. Permasalahan ini masih berlanjut sampai sekarang tanpa ada penyelesaian yang pasti dari instansi terkait. Musyawarah hanya sampai di tingkat Dusun saja, hal ini karena ketidakpahaman mereka terhadap masalah keperdataan Islam khususnya dalam masalah perwakafan.

Dalam melaksanakan penelitian langsung ke masyarakat, Peneliti memfokuskan kepada upaya agar tanah-tanah yang telah dibangun masjid yang terdapat di Kecamatan Rasau Jaya dapat memiliki kekuatan hukum berupa Akta Wakaf yang dapat dijadikan dasar hukum bagi wakif dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, dan dikemudian hari apabila terjadi permasalahan dapat diproses secara ketentuan hukum, dan dari segi

pembuktiannya, masjid-masjid tersebut telah mempunyai akta autentik yang telah diakui keberadaannya oleh negara. Sehingga masyarakat setempat dapat melaksanakan ibadahnya tanpa khawatir akan terjadinya sengketa atau konflik terkait dengan tanah wakaf tersebut.

Secara khusus, Peneliti dalam melakukan pendampingan pembuatan akta ikrar wakaf benar-benar mampu membangun *mindset* masyarakat tentang kesadaran hukum akan pentingnya akta ikrar wakaf dan pensertipikatan tanah wakaf. Dengan pemahaman tentang kesadaran hukum sempurna yang dimiliki masyarakat, permasalahan dalam bidang perwakafan benar-benar dapat diselesaikan dengan pembuktian hukum yang sebenarnya. Untuk dapat mewujudkan hal demikian, strategi yang dilakukan Peneliti tertuang dalam diagram dibawah ini:



Gambar 17. Tahapan Strategi dalam Kegiatan Pendampingan Pembuatan Akta Ikrar Tanah di Desa Rasau Jaya

Boedi Harsono (2003: 45) mengemukakan bahwa Tanah wakaf termasuk salah satu hak penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan, yang didalamnya terdapat wewenang (kewenangan),

keajiban, dan atau larangan bagi pemegang tanah wakaf. Wakaf tanah merupakan penggunaan tanah untuk kepentingan keagamaan khususnya agama Islam. UUPA memperhatikan nilai-nilai keagamaan dalam penggunaan tanah. Sedangkan menurut Adrian Sutedi (2009:105) perwakafan tanah merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dari definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perwakafan merupakan salah satu diantara macam pemberian akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis pakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum misalnya untuk masjid, mushola, pesantren, panti asuhan, jalan umum dan sebagainya.

Dalam menjalankan pendampingan di masyarakat, peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa teori yang sesuai dengan praktik yang ada dilapangan. Bukan hanya bertitik tolak pada kepastian hukum saja, tetapi kesadaran masyarakat adalah hal yang terpenting demi terciptanya tertib hukum dikemudian hari. Kesadaran Hukum merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia secara individual. Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum serta pola perilaku hukum. Indikator-indikator kesadaran hukum dapat mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sehingga kesemua indikator menjadi poin atau patokan bagi Peneliti untuk mengukur tingkat kesadaran hukum di Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya dengan melaksanakan pendampingan pembuatan Akta Ikrar Wakaf pada masjid-masjid yang belum memiliki AIW dan belum mengurus pensertipikatan tanah wakafnya.

Pada masyarakat di Desa Rasau Jaya masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui

pentingnya Akta Ikrar Wakaf, sebagian dari mereka hanya mengetahui informasi dari pegawai KUA pada saat akan melakukan ikrar wakaf di KUA dan tidak ada tindak lanjut untuk mengetahui dasar hukum pengurusan setelah melakukan akta ikrar wakaf tersebut. Kebanyakan dari mereka masih belum mengetahui akan dasar hukum pengurusan tanah wakaf baik dimulai dari pembuatan akta ikrar wakafnya sampai kepada hal pengurusan sertipikat tanah wakaf. Masyarakat setempat mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam hal perwakafan, karena selama menjadi pengurus masjid dan penerima tanah wakaf, pemerintah yang terkait tidak pernah melakukan sosialisasi dan sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa selama ini tidak ada keinginan atau niat untuk mencari tahu akan dasar hukum tentang perwakafan ini. Hal ini menjadi gambaran bahwa rendahnya pengetahuan hukum penerima tanah wakaf akan dasar hukum yang ada.

Sosialisasi hukum dalam kaitannya dengan pengurusan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Sertipikat tanah wakaf sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, karena tanpa adanya sosialisasi hukum pihak penerima tanah wakaf tidak dapat mengetahui dan memahami tentang pembuatan akta ikrar wakaf dan pengurusan sertipikat tanah wakaf. Berdasarkan informasi dari pihak Desa Rasau Jaya, selama ini pemerintah terkait tidak pernah melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang perwakafan di Desa Rasau Jaya, jadi terkesan pihak penerima tanah wakaf merasa tidak peduli tentang pembuatan dan pengurusan Akta Ikrar Wakaf dan Sertipikat Tanah Wakaf karena memang tidak pernah ada penyampaian dari pihak yang terkait.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika ketiga indikator itu rendah maka kesadaran hukumnya juga akan ikut rendah. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi masyarakat akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala maupun hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang

berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum serta kurangnya pemahaman akan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto “Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.” Beliau juga mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu: pengaturan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Untuk meningkatkan kesadaran hukum maka perlu diadakannya penerangan (sosialisasi) dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Penerangan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu, seperti perundang-undangan mengenai perwakafan khususnya.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum juga tak lepas dari upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan pada saat sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil. Tindakan ini termasuk juga dalam kategori pencegahan, misal tindakan penjagaan, membayangi, memberi isyarat dan lain-lain maupun represif yaitu tindakan aparat penegak hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan ini dimulai atau setelah terjadinya pelanggaran hukum, misal operasi polisi di jalan umum. Khususnya bagi masyarakat di Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya yang tidak mempunyai Akta Autentik sebagai bukti bahwa masjid atau makam tersebut telah terdaftar pada suatu kementerian, memiliki Akta Ikrar Wakaf dan telah mempunyai sertifikat tanah wakaf. Kesemuanya ini merupakan langkah nyata hukum untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari sengketa yang mengancam mereka dikemudian hari. Dengan adanya penyuluhan maupun penerangan diharapkan agar hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rasau Jaya *output* (luaran) yang dihasilkan ialah:

1. Surat akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf  
Tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rasau Jaya ini yaitu untuk membuat dan mendapatkan atau mengeluarkan surat akta ikrar wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasau Jaya. Setelah dilakukan identifikasi masalah terhadap masjid-masjid dan musholla-musholla serta tanah wakaf pemakaman umum yang belum mempunyai surat akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, maka dilanjutkan dengan pendampingan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Diantara penyelesaiannya ialah dengan mendatangkan pihak-pihak terkait yang dapat menjelaskan dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Pihak-pihak yang terkait tersebut ialah pihak dari KUA Kecamatan Rasau Jaya, pihak dari kantor desa setempat serta pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Rasau Jaya dirasa belum maksimal, dari sebelas masjid dan musholla yang didampingi dalam pembuatan surat akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, baru dua yang telah keluar surat akta ikrar wakafnya yaitu: Surat Akta Ikrar Wakaf Pengembangan Masjid Arif Jannah di Desa Rasau Jaya 1 dan Surat Akta Ikrar Wakaf Musholla Fastabiqul Khairat beserta TPA Fastabiqul Khairat. Sedangkan sertifikat tanah wakaf sampai laporan ini ditulis masih dalam proses pemberkasan ke BPN Kabupaten Kubu Raya. Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat masih berkonsultasi dan bekerjasama baik secara langsung maupun melalui telepon dengan pihak KUA serta tokoh masyarakat dalam terus memotivasi para pengurus masjid dan musholla untuk meluangkan waktu untuk mengurus surat akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf.
2. Laporan akhir  
Menjadi sebuah kewajiban untuk setiap program bantuan dari DIKTIS baik penelitian, pengabdian dan publikasi untuk dilaporkan hasil kegiatannya ke DIKTIS pusat. Laporan ini terdiri dari dua

bagian yaitu laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat serta laporan penggunaan anggaran yang dikucurkan oleh DIKTIS pusat. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, pelaksana telah membuat laporan akhir kegiatan serta laporan akhir penggunaan anggaran biaya yang telah dikucurkan oleh DIKTIS pusat.

### 3. Artikel dan Jurnal

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rasau Jaya diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembuatan Surat Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf. Oleh karena itu, selain membuat laporan akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, akhir dari kegiatan ini juga akan dipublikasikan dengan cara kegiatan ini ditulis dalam sebuah artikel dan dimasukkan ke salah satu jurnal, sehingga dapat dengan mudah dibaca oleh masyarakat luas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Melalui kegiatan pendampingan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf pada masjid-masjid di Kecamatan Rasau Jaya khususnya Desa Rasau Jaya ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam rangka penguatan hukum baik secara hukum agama (Hukum Islam) maupun Hukum Negara (Hukum Positif). Keterlibatan *stakeholders*, Civitas Akademika, Instansi dan masyarakat sangat penting untuk tercapainya suatu pemahaman dan kesadaran hukum mengenai tanah wakaf ini. Tujuan dari pendampingan pembuatan akta ikrar wakaf dan sertipikat tanah wakaf ini dilakukan adalah untuk mengetahui penyebab utama belum dibuatnya Akta Ikrar Wakaf pada masjid-masjid di Kecamatan Rasau Jaya khususnya Desa Rasau Jaya I dan II, untuk menganalisis permasalahan yang muncul didalam masyarakat mengenai sengketa atau konflik yang terjadi sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta ikrar wakaf dan sertipikat tanah wakaf dan untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta autentik berupa akta ikrar wakaf dan sertipikat tanah wakaf bagi masjid-masjid di kecamatan rasau jaya.

Apabila bangunan masjid yang ada di Kecamatan Rasau Jaya tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf, maka dikhawatirkan akan membuka peluang munculnya berbagai persoalan perwakafan dikemudian hari, baik dari orang yang mewakafkan tanahnya sendiri, ahli waris maupun nadzir. Untuk maksud tersebut, maka program pengabdian ini sangat penting, terutama dalam melakukan pendampingan untuk masyarakat di kecamatan rasau jaya dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan pensertipikatan akta wakaf. Oleh karena itu, apabila Tim pengabdian berkesempatan untuk merealisasikan ini, maka masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Rasau Jaya akan dapat merasakan manfaatnya dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan di masjid-masjid dengan aman dan nyaman sehingga akan tercipta ibadah yang khusus kepada Allah SWT, Aamiin.

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, kami selaku tim pengabdian telah berusaha untuk memberikan waktu dan tenaga kami dalam memberikan pendampingan dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan pensertifikasian tanah wakaf. Tak dapat dipungkiri, ada beberapa kendala yang kami hadapi pada saat di lapangan dimulai dari survey ke masjid-masjid yang akses jalannya cukup sulit dijangkau, pendataan berkas-berkas yang tidak lengkap, menyemangati mereka dan memberikan pemahaman kepada pengurus masjid, wakif atau nadzir akan pentingnya akta ikrar wakaf dan pensertifikatan tanah wakaf ini bagi kepastian hukum dikemudian hari agar terhindar dari sengketa berkepanjangan dan sebagainya.

Kemudian pada saat pendampingan di BPN Kabupaten Kubu Raya, kami terkendala dalam hal mendapatkan pelayanan dan terkesan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber pada saat sosialisasi dan penyuluhan hukum, terkesan dipersulit dalam hal pengurusan pensertifikatan tanah wakaf bagi masjid yang telah mempunyai akta ikrar wakaf. Tetapi, secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

### **Saran**

Tentunya peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi dan diperbaiki

dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, sehingga kami, menunggu saran dan masukan dari teman-teman yang telah banyak memiliki pengalaman dalam aktivitas pengabdian dan kemitraan dengan masyarakat. Sehingga pengembangan konsep, pendekatan dan metode pendampingan ini dapat betul-betul terintegrasi dengan ilmu-ilmu dari mata kuliah, baik berupa teori maupun praktek yang diterapkan di lapangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Jurnal:**

- Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Agus Afandi, dkk. 2015, *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*, Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Fathurrohman T, “Wakaf dan Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung)”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).
- Fikri, D. F., & Noor, A., 2012, “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia (Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual)”. *Al-Ahkam*, 22(1), 43-60.
- Halimatus Sa’diah, “Permasalahan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kota Pelaihari)”. Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah, 2019.
- Hamzani, A. I., & Mukhidin, M., 2016, “Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan”. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(2), 159-177.
- Juyaha S. Praja, 1995. *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.
- Khalifah Muhammad Ali, dkk. 2018. “Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia”, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol.3, No.1, 2018.
- Moh. Wardi, 2016. “Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sampang”. *Proceedings Of The International Conference On University-Community Engagement Surabaya – Indonesia*, 2 - 5 August 2016.
- M. Kasiram, 2010. *Metodologi Penelitian: Refleksi pengembangan pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian*, Malang: UIN Maliki Press.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reka Serasin.
- Suparman Usman, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum.
- Urip Santoso, 2014. “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”, *Jurnal Perspektif Volume XIX Nomor 2 Tahun 2014 Edisi Mei*.
- Wadjdy, Farid dan Mursyi, 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliana Mirwati, 2016. *Wakaf tanah ulayat dalam dinamika hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Zulfirman, 2003. “Wakaf Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Makalah Seminar Internasional Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat”, Diselenggarakan di Medan tanggal 6-7 Januari 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.